

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM KONTEKS PERCERAIAN (CERAI GUGAT)

Oleh:

Apriliana Anggun Triwardani

Universitas Trunodjoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur
(69162).

Korespondensi Penulis: aprilianaanggun21@gmail.com.

***Abstract.** Divorce through a lawsuit filed by the wife (cerai gugat) has become an increasingly common phenomenon in Indonesia. In this context, women are not merely parties seeking the dissolution of marriage, but also legal subjects who directly confront the judicial system. This study aims to examine the legal protection of women's rights when they are involved in divorce cases through cerai gugat, as well as to analyze the extent to which normative regulations and judicial practices provide substantive justice for women. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, conducted through a literature review of laws and regulations, scholarly writings, and relevant national legal journals. The findings indicate that, normatively, legal protection for women in cerai gugat cases has been regulated through various legal instruments, including marriage law, religious court law, the Compilation of Islamic Law, Supreme Court Regulation Number 3 of 2017, the Legal Aid Law, and the Law on the Elimination of Domestic Violence. However, in judicial practice, several challenges persist, such as the lack of gender sensitivity among judicial authorities, weak enforcement of court decisions, limited access to legal aid, and insufficient integration of domestic violence victim protection perspectives in divorce proceedings. Therefore, this study concludes that strengthening legal protection for women in cerai gugat cases*

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM KONTEKS PERCERAIAN (CERAI GUGAT)

requires not only adequate legal frameworks but also the consistent implementation of gender-sensitive and substantively just judicial practices.

Keywords: Legal Protection, Women Before the Law, Divorce Lawsuit, Religious Court, Gender Justice.

Abstrak. Perceraian melalui mekanisme cerai gugat merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkawinan yang semakin banyak diajukan oleh perempuan di Indonesia. Dalam konteks ini, perempuan tidak hanya berposisi sebagai pihak yang mengakhiri perkawinan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang berhadapan langsung dengan sistem peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam konteks perceraian melalui cerai gugat, serta menelaah sejauh mana pengaturan normatif dan praktik peradilan telah memberikan keadilan substantif bagi perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan jurnal hukum nasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkara cerai gugat telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, serta Undang-Undang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun demikian, dalam praktik peradilan masih ditemukan berbagai hambatan, antara lain rendahnya sensitivitas gender aparat peradilan, lemahnya pelaksanaan dan eksekusi putusan, keterbatasan akses bantuan hukum, serta belum optimalnya integrasi perspektif perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam pemeriksaan perkara cerai gugat. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam cerai gugat tidak hanya memerlukan regulasi yang memadai, tetapi juga penerapan hukum yang berperspektif keadilan gender dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak perempuan secara substantif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Cerai Gugat, Pengadilan Agama, Keadilan Gender.

LATAR BELAKANG

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia dipandang sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsep tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang tidak hanya mengatur mengenai syarat dan rukun perkawinan, tetapi juga mengatur mengenai putusnya perkawinan akibat perceraian beserta akibat hukumnya bagi para pihak.¹ Dalam praktiknya, perceraian menjadi fenomena yang semakin meningkat, khususnya perceraian yang diajukan oleh istri atau yang dikenal dengan istilah *cerai gugat*. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika relasi rumah tangga yang tidak seimbang, di mana perempuan kerap berada pada posisi yang lebih rentan, baik secara ekonomi, sosial, maupun hukum.²

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, *cerai gugat* merupakan hak istri yang diakui secara normatif melalui Kompilasi Hukum Islam sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.³ Namun, pengakuan normatif tersebut tidak selalu diikuti dengan perlindungan hak-hak perempuan secara optimal dalam praktik peradilan. Banyak perempuan yang mengajukan *cerai gugat* justru kehilangan hak-hak pasca perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, hak pemeliharaan anak, maupun jaminan keadilan dalam proses persidangan.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa persoalan *cerai gugat* tidak hanya berkaitan dengan putusnya ikatan perkawinan, tetapi juga menyangkut aspek perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pihak yang berhadapan dengan hukum.

Secara kelembagaan, penyelesaian perkara *cerai gugat* berada dalam kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 50

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2019).

² Ariyani, E., & Patimah. (2021). Pemberian nafkah mut'ah dan nafkah iddah pasca perceraian (studi kasus Pengadilan Agama Majene tahun 2017–2019). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(3), 479–488. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.18961> Jurnal UCY

³ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. (1991).

⁴ Harianti. (2021). Sensitivitas hakim terhadap perlindungan hak isteri dalam kasus *cerai gugat* (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna). *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 4(1). *Journal STAI Syekh Abdur Rauf Singkil*

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM KONTEKS PERCERAIAN (CERAI GUGAT)

Tahun 2009.⁵ Regulasi tersebut menegaskan kewajiban pengadilan untuk menyelenggarakan peradilan yang adil, sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan yang menyebabkan hak-hak perempuan pasca perceraian tidak sepenuhnya terpenuhi, baik akibat kurangnya sensitivitas aparat penegak hukum maupun lemahnya eksekusi putusan pengadilan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang mengajukan cerai gugat seringkali berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Ariyani dan Patimah (2021) menemukan bahwa dalam sejumlah putusan Pengadilan Agama, hak nafkah idah dan mut'ah bagi istri pasca cerai gugat masih sering diabaikan atau tidak diberikan secara maksimal, meskipun secara normatif hak tersebut dijamin dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Harianti (2021) yang menyoroti rendahnya sensitivitas sebagian hakim dalam melindungi hak istri dalam perkara cerai gugat, terutama ketika istri diposisikan sebagai pihak yang “bersalah” karena mengajukan gugatan perceraian.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.⁶ Peraturan ini menjadi instrumen penting dalam mendorong perspektif keadilan gender dalam proses peradilan, termasuk dalam perkara perceraian. PERMA ini mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan relasi kuasa, kondisi sosial-ekonomi, serta potensi diskriminasi yang dialami perempuan selama proses hukum berlangsung. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 belum sepenuhnya berjalan efektif di seluruh pengadilan agama.⁷ Selain itu, perempuan yang mengajukan cerai gugat kerap berhadapan dengan keterbatasan akses terhadap bantuan hukum. Padahal, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum secara tegas menjamin hak setiap warga negara, termasuk perempuan tidak mampu, untuk memperoleh pendampingan hukum secara cuma-cuma.⁸ Dalam konteks cerai gugat,

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

⁷ Heniyatun, H., Anisah, S., & dkk. (2020). Pemberian mut'ah dan nafkah idah dalam perkara cerai gugat. Profetika: Jurnal Studi Islam, 21(1), 39–59. journal.iain-manado.ac.id

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

pendampingan hukum menjadi aspek krusial agar perempuan mampu memperjuangkan hak-haknya secara efektif, terutama ketika perceraian dipicu oleh kekerasan dalam rumah tangga atau penelantaran ekonomi.⁹

Lebih lanjut, banyak kasus cerai gugat berkaitan erat dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam situasi tersebut, perempuan tidak hanya berstatus sebagai pihak dalam perkara perdata, tetapi juga sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia yang membutuhkan perlindungan khusus dari negara. Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap cerai gugat seharusnya tidak semata-mata bersifat formalistik, melainkan juga memperhatikan aspek perlindungan dan pemulihian hak-hak perempuan secara komprehensif.¹⁰

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, persoalan utama dalam penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan praktik penerapan hukum dalam perlindungan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam konteks perceraian melalui mekanisme cerai gugat. Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian, dalam praktiknya masih ditemukan kondisi di mana perempuan belum sepenuhnya memperoleh perlindungan hukum yang adil dan proporsional. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya pemenuhan hak-hak ekonomi pasca perceraian, lemahnya akses terhadap bantuan hukum, serta belum optimalnya penerapan perspektif keadilan gender oleh aparat peradilan dalam memeriksa dan memutus perkara cerai gugat.

Selain itu, perempuan yang mengajukan cerai gugat seringkali diposisikan sebagai pihak yang kurang diuntungkan karena adanya stigma sosial dan konstruksi hukum yang menempatkan istri sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab atas terjadinya perceraian. Kondisi tersebut berimplikasi pada berkurangnya perhatian terhadap hak-hak perempuan pasca putusan, baik dalam bentuk nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, maupun perlindungan dari kekerasan dan penelantaran. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan keterbatasan implementasi Peraturan

⁹ Oktavia, N. D. (2025). Pendampingan hukum pada perempuan dalam gugatan cerai (cerai ghaib/cerai gugat) akibat KDRT/penelantaran. JAH (OJS Undiknas) (PDF) Undiknas Journal

¹⁰ Padhillah, A. R. (2025). Peran Pengadilan Agama dalam perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian (termasuk konteks cerai gugat). (PDF OJS UIN/FAH...) Journal of Sharia Faculty

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM KONTEKS PERCERAIAN (CERAI GUGAT)

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang seharusnya menjadi instrumen utama dalam memastikan keadilan substantif bagi perempuan di hadapan hukum.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam konteks perceraian melalui cerai gugat, serta sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku telah diimplementasikan secara efektif dalam praktik peradilan agama. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis peran lembaga peradilan dan aparat penegak hukum dalam menjamin pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan yang masih dihadapi dalam mewujudkan keadilan gender dalam penyelesaian perkara cerai gugat.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkara cerai gugat, sekaligus memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga dan hukum perlindungan perempuan di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan praktisi peradilan dalam memperkuat penerapan prinsip keadilan dan non-diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur perlindungan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam konteks perceraian melalui mekanisme cerai gugat. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan erat dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dalam rangka menilai kesesuaian antara pengaturan hukum dan implementasinya dalam praktik peradilan agama. Penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti untuk menelaah secara sistematis asas, konsep, dan prinsip hukum yang menjadi dasar perlindungan perempuan dalam perkara perceraian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif kerangka hukum

yang mengatur cerai gugat sekaligus menganalisis efektivitas penerapannya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya memaparkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga melakukan analisis kritis terhadap praktik penegakan hukum, khususnya dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah yang relevan, seperti jurnal hukum nasional, buku teks hukum keluarga dan hukum perempuan, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas cerai gugat dan perlindungan hak-hak perempuan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, artikel jurnal nasional yang terbit dalam lima tahun terakhir, serta putusan pengadilan agama yang relevan dengan perkara cerai gugat. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai perkembangan regulasi dan praktik hukum yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dalam proses perceraian. Selain itu, penelusuran terhadap putusan pengadilan digunakan untuk melihat bagaimana hakim menerapkan ketentuan hukum dan prinsip keadilan gender dalam memutus perkara cerai gugat. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis yuridis-normatif. Metode ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan membandingkannya dengan temuan dalam literatur ilmiah serta praktik peradilan. Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi kesesuaian antara norma hukum dan implementasinya, serta untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM KONTEKS PERCERAIAN (CERAI GUGAT)

Melalui metode penelitian ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang objektif dan mendalam mengenai kondisi perlindungan hukum terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam konteks cerai gugat. Hasil analisis diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi yang konstruktif bagi penguatan sistem hukum dan praktik peradilan yang lebih berkeadilan gender di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Normatif Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkara Cerai Gugat

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkara cerai gugat telah memperoleh landasan yang kuat dalam sistem hukum nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui proses peradilan dengan terlebih dahulu diupayakan perdamaian. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara berupaya menempatkan perceraian sebagai jalan terakhir, sekaligus memberikan jaminan prosedural agar hak-hak para pihak, khususnya perempuan, tidak terabaikan dalam proses pemutusan hubungan perkawinan.¹¹

Dalam konteks cerai gugat, pengaturan normatif ini menjadi penting karena cerai gugat umumnya diajukan oleh istri sebagai respons atas kondisi rumah tangga yang tidak lagi memberikan rasa aman, keadilan, dan kesejahteraan. Pengakuan terhadap hak perempuan untuk mengajukan gugatan perceraian mencerminkan adanya pergeseran paradigma hukum keluarga dari pendekatan yang bersifat patriarkis menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi dan kesetaraan gender. Namun demikian, meskipun hak cerai gugat telah diakui secara hukum, perempuan yang mengajukan gugatan seringkali masih menghadapi berbagai bentuk kerentanan, baik dalam proses persidangan maupun dalam pemenuhan hak-haknya pasca perceraian.¹²

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (2009). (PDF)
BPK Regulations

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. (2011).
BPK Regulations

Kerentanan tersebut muncul akibat ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga, ketergantungan ekonomi terhadap suami, serta stigma sosial yang masih melekat pada perempuan yang dianggap sebagai pihak penyebab perceraian. Dalam praktiknya, stigma ini kerap mempengaruhi cara pandang aparat peradilan dan masyarakat terhadap perempuan yang mengajukan cerai gugat. Oleh karena itu, perlindungan hukum dalam cerai gugat tidak cukup hanya dilihat dari aspek prosedural formal, melainkan harus mencakup perlindungan substantif yang menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan secara adil dan manusiawi setelah putusnya perkawinan.¹³

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam Perkara Cerai Gugat

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam upaya mewujudkan peradilan yang berperspektif gender. PERMA ini mengatur kewajiban hakim untuk menghindari stereotip terhadap perempuan, mempertimbangkan relasi kuasa dalam rumah tangga, serta memahami kondisi kerentanan perempuan dalam seluruh tahapan proses peradilan, termasuk dalam perkara cerai gugat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 masih menghadapi berbagai kendala. Harianti (2021) menemukan bahwa dalam sejumlah putusan cerai gugat, hakim masih kurang sensitif terhadap hak-hak istri, terutama dalam proses pembuktian dan penilaian kesalahan rumah tangga. Dalam beberapa kasus, perempuan justru dibebani pembuktian yang lebih berat dibandingkan pihak suami, meskipun berada dalam posisi yang lebih rentan.¹⁴

Nurhasnah (2024) dan Meilinda (2024) menegaskan bahwa hambatan implementasi PERMA tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural. Minimnya pemahaman aparat peradilan terhadap substansi PERMA serta kuatnya budaya patriarki dalam hukum keluarga menyebabkan pedoman tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik peradilan sehari-hari. Ramadhani (2025) menambahkan bahwa penerapan PERMA dalam perkara cerai gugat seringkali bersifat normatif

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (2004). (PDF)

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM KONTEKS PERCERAIAN (CERAI GUGAT)

administratif dan belum mampu mendorong perubahan paradigma hakim secara substantif.¹⁵

Akses Bantuan Hukum bagi Perempuan dalam Perkara Cerai Gugat

Akses bantuan hukum merupakan salah satu faktor paling menentukan dalam memastikan perempuan memperoleh perlindungan yang nyata ketika berhadapan dengan hukum dalam perkara cerai gugat. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menegaskan tanggung jawab negara untuk menjamin bahwa warga negara, khususnya kelompok rentan dan tidak mampu, dapat memperoleh layanan hukum secara cuma-cuma agar hak atas keadilan (*access to justice*) tidak hanya menjadi prinsip abstrak, tetapi terwujud dalam praktik. Dalam konteks perceraian, prinsip ini menjadi krusial karena proses cerai gugat bukan sekadar “mengakhiri perkawinan”, melainkan juga menentukan nasib hak-hak perempuan pasca putusan, mulai dari nafkah iddah, mut’ah, nafkah anak, hak asuh, pembagian harta bersama, hingga perlindungan dari ancaman, intimidasi, atau penelantaran yang kerap muncul setelah konflik rumah tangga menguat.¹⁶

Hasil kajian menunjukkan bahwa banyak perempuan yang mengajukan cerai gugat berada dalam situasi ketidaksetaraan struktural sejak awal perkara. Ketidaksetaraan itu terlihat dari keterbatasan informasi hukum, hambatan psikologis, hingga kendala ekonomi yang mempengaruhi kemampuan mereka memahami prosedur beracara, menyusun dalil gugatan, menyiapkan bukti, menghadirkan saksi, atau mengajukan tuntutan hak-hak pasca perceraian secara tepat. Perempuan yang tidak didampingi seringkali datang ke pengadilan hanya dengan tujuan “ingin bercerai”, tanpa mengetahui bahwa dalam perkara yang sama ia dapat sekaligus memperjuangkan hak-hak ekonomi dan perlindungan pasca putusnya perkawinan. Dalam kondisi demikian, proses peradilan

¹⁵ Nurhasnah. (2024). Peluang dan tantangan pemenuhan hak perempuan pasca perceraian (kaitan implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017/SEMA terkait). *Usraty: Journal of Islamic Family Law*. (PDF) eJournal UIN Bukittinggi

¹⁶ Heniyatun, H., Anisah, S., & dkk. (2020). Pemberian mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 39–59. journal.iain-manado.ac.id

berisiko menjadi prosedural semata: perkawinan putus, tetapi kebutuhan hidup perempuan dan anak setelah putusan tidak memperoleh jaminan yang memadai.¹⁷

Pada titik inilah bantuan hukum bekerja bukan hanya sebagai pendamping formal, melainkan sebagai “alat penyetara” yang membantu perempuan memasuki arena peradilan dengan kapasitas yang lebih seimbang. Pendamping hukum dapat mengarahkan perempuan untuk merumuskan petitum yang lebih lengkap, misalnya tidak hanya memohon putusnya perkawinan tetapi juga menuntut nafkah iddah, mut’ah, nafkah anak, penetapan hak asuh, serta langkah-langkah perlindungan bila terdapat kekerasan atau penelantaran. Pendamping juga berperan memastikan perempuan memahami konsekuensi hukum setiap tahapan sidang, termasuk mediasi, pembuktian, kesimpulan, hingga eksekusi putusan. Dengan demikian, bantuan hukum berfungsi mengurangi kerentanan perempuan terhadap praktik “ketidaktahuan yang dipakai melawan korban”, misalnya ketika perempuan tidak paham bahwa ia berhak atas nafkah tertentu namun tidak memintanya, sehingga hakim tidak memasukkannya dalam amar putusan.¹⁸

Temuan tersebut selaras dengan penelitian Oktavia (2025) yang menegaskan bahwa pendampingan hukum pada perempuan dalam gugatan cerai, terutama yang berkaitan dengan penelantaran atau kekerasan, berpengaruh besar pada kemampuan perempuan memperjuangkan hak-hak pasca perceraian secara lebih konkret. Dalam perkara cerai gugat, pendampingan membantu perempuan menyusun narasi hukum yang kuat atas alasan perceraian, menautkan fakta-fakta rumah tangga dengan dasar hukum, serta menyiapkan bukti dan saksi secara lebih relevan. Ini penting karena tanpa pendampingan, perempuan seringkali menyampaikan pengalaman kekerasan atau penelantaran dalam bahasa sehari-hari yang tidak “diterjemahkan” menjadi konstruksi hukum yang mudah dipertimbangkan majelis hakim. Akibatnya, pengalaman yang sebenarnya serius dapat tampak “lemah” di persidangan karena tidak tersusun secara yuridis.¹⁹

¹⁷ Meilinda, S. (2024). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum (relevansi pada perkara keluarga/perceraian). Jeulame: Jurnal ... Rumah Jurnal

¹⁸ Ramadhani, R. (2025). Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara perceraian/cerai gugat dan pemenuhan hak-hak istri. ... (OJS UMSU) Jurnal UMSU

¹⁹ Oktavia, N. D. (2025). Pendampingan hukum pada perempuan dalam gugatan cerai (cerai ghaib/cerai gugat) akibat KDRT/penelantaran. JAH (OJS Undiknas) (PDF) Undiknas Journal

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM KONTEKS PERCERAIAN (CERAI GUGAT)

Bantuan hukum berkaitan langsung dengan bagaimana pengadilan memandang perempuan sebagai pihak yang berhadapan dengan hukum. Perempuan yang hadir dengan pendamping biasanya lebih terlindungi dari proses yang berpotensi bias, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan, stereotip yang menyalahkan korban, atau tekanan untuk berdamai tanpa mempertimbangkan keamanan dan kepentingan perempuan. Di sinilah relevansi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tampak: pedoman tersebut menekankan perlunya hakim menghindari stereotip, mempertimbangkan kerentanan, dan memastikan perempuan diperlakukan adil dalam proses pemeriksaan. Namun dalam praktik, agar pedoman ini “hidup” di persidangan, pendamping hukum sering menjadi pihak yang aktif mengingatkan arah pemeriksaan agar tidak melenceng dari prinsip non-diskriminatif.²⁰

Kendati demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa akses terhadap bantuan hukum masih menghadapi hambatan nyata. Di tingkat masyarakat, banyak perempuan tidak mengetahui adanya skema bantuan hukum gratis, atau tidak paham mekanisme untuk mengajukannya. Di tingkat lembaga, ketersediaan organisasi bantuan hukum bisa tidak merata, sementara beban perkara tinggi membuat layanan pendampingan tidak selalu optimal. Hambatan lain muncul dari relasi kuasa rumah tangga: perempuan yang bergantung secara ekonomi pada suami seringkali takut mengajukan pendampingan karena khawatir “dipersekusi” atau dipersulit nafkahnya. Dengan demikian, efektivitas UU Bantuan Hukum sangat ditentukan bukan hanya oleh keberadaan norma, tetapi oleh sejauh mana layanan itu mudah diakses, ramah terhadap korban, dan mampu mendampingi sampai tahap pemenuhan hak pasca putusan.²¹

Cerai Gugat dan Perlindungan Perempuan sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam banyak kasus, cerai gugat tidak dapat dilepaskan dari realitas kekerasan dalam rumah tangga. Cerai gugat sering menjadi “jalur keluar” bagi perempuan ketika relasi perkawinan berubah menjadi ruang yang tidak aman, penuh kontrol, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran ekonomi. Undang-Undang

²⁰ Padhillah, A. R. (2025). Peran Pengadilan Agama dalam perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian (termasuk konteks cerai gugat). (PDF OJS UIN/FAH...) Journal of Sharia Faculty

²¹ Hariaji, A. (2025). Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam konteks perceraian/cerai gugat serta hambatan eksekusi hak pasca putusan. (PDF OJS) Lumbung Pare Journal

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan dasar hukum yang jelas bahwa kekerasan rumah tangga adalah pelanggaran serius yang menuntut perlindungan negara. Dengan adanya UU ini, perempuan yang mengalami kekerasan sesungguhnya tidak hanya berstatus sebagai pihak dalam sengketa keluarga, tetapi juga sebagai korban yang memiliki hak atas perlindungan, penanganan, dan pemulihan.²²

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterkaitan antara KDRT dan cerai gugat seringkali tidak terintegrasi secara memadai dalam praktik peradilan. Perkara cerai gugat di Pengadilan Agama cenderung diproses sebagai perkara perdata keluarga yang fokus utamanya adalah putusnya perkawinan. Akibatnya, pengalaman kekerasan yang menjadi latar perceraian terkadang hanya muncul sebagai “cerita” untuk menguatkan alasan perceraian, bukan sebagai fakta krusial yang semestinya mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menetapkan hak-hak perempuan pasca putusan. Dalam situasi seperti ini, ada risiko perempuan mengalami ketidakadilan berlapis: pertama, mengalami kekerasan dalam rumah tangga; kedua, harus membuktikan kekerasan itu dalam proses cerai gugat tanpa dukungan yang memadai; ketiga, setelah bercerai justru tidak mendapatkan jaminan nafkah, kompensasi, atau perlindungan yang cukup karena kekerasan tidak dipertimbangkan secara substantif.²³

Padhillah (2025) menekankan bahwa pengadilan agama memiliki peran penting dalam perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian, termasuk pada perkara cerai gugat yang beririsan dengan KDRT. Dalam kerangka ini, responsivitas pengadilan menjadi indikator apakah hukum keluarga bekerja sebagai sarana perlindungan atau justru memperbesar kerentanan perempuan. Jika KDRT dipahami hanya sebagai “alasan” untuk bercerai, maka putusan cerai gugat berpotensi hanya menyelesaikan status hukum perkawinan tanpa menyentuh kebutuhan pemulihan perempuan. Sebaliknya, jika KDRT ditempatkan sebagai konteks utama, maka pertimbangan hakim seharusnya lebih kuat untuk memastikan perempuan tidak semakin dirugikan setelah putusan, misalnya melalui

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²³ Ariyani, E., & Patimah. (2021). Pemberian nafkah mut’ah dan nafkah iddah pasca perceraian (studi kasus Pengadilan Agama Majene tahun 2017–2019). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(3), 479–488. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.18961> Jurnal UCY

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM KONTEKS PERCERAIAN (CERAI GUGAT)

penetapan hak-hak ekonomi yang realistik, pengaturan hak asuh yang berorientasi pada keselamatan, serta mekanisme perlindungan dari intimidasi pasca putusan.²⁴

Dari sisi proses peradilan, tantangan utama dalam perkara cerai gugat berbasis KDRT adalah pembuktian dan relasi kuasa. Banyak bentuk kekerasan, terutama kekerasan psikis dan penelantaran ekonomi, sulit dibuktikan dengan bukti “klasik” seperti visum. Selain itu, kekerasan sering terjadi di ruang privat tanpa saksi langsung. Dalam kondisi ini, perempuan membutuhkan proses pemeriksaan yang sensitif, tidak menyalahkan korban, dan tidak mengulang trauma melalui pertanyaan-pertanyaan yang merendahkan. Di sinilah relevansi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 kembali menonjol: pedoman tersebut mendorong agar hakim mempertimbangkan kerentanan, relasi kuasa, serta menghindari stereotip misalnya anggapan bahwa perempuan yang menggugat cerai berarti “tidak sabar” atau “tidak taat”. Jika stereotip semacam itu mempengaruhi jalannya pemeriksaan, maka korban KDRT dapat mengalami *revictimisasi* dalam proses hukum.²⁵

Dalam konteks KDRT juga berpengaruh pada isu hak-hak pasca perceraian. Misalnya, ketika suami melakukan kekerasan atau penelantaran, penetapan hak nafkah anak dan/atau kompensasi tertentu menjadi sangat penting untuk memastikan perempuan dan anak tidak jatuh dalam kemiskinan pasca putusan. KDRT juga sering berkaitan dengan kontrol ekonomi, seperti suami menahan akses rekening, melarang istri bekerja, atau tidak memberikan nafkah. Maka, apabila pengadilan hanya memutus cerai tanpa memikirkan pemulihan ekonomi, perempuan bisa keluar dari perkawinan yang abusive tetapi masuk ke kerentanan ekonomi yang ekstrem. Dalam hal ini, perlindungan hukum yang efektif harus memandang cerai gugat bukan sekadar “pengakhiran status”, tetapi juga “transisi pemulihan” yang memerlukan jaminan hak dasar perempuan.

²⁴ Padhillah, A. R. (2025). Peran Pengadilan Agama dalam perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian (termasuk konteks cerai gugat). (PDF OJS UIN/FAH...) Journal of Sharia Faculty

²⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam konteks perceraian melalui cerai gugat secara normatif telah memiliki dasar hukum yang relatif kuat dalam sistem hukum Indonesia. Berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, hingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, secara eksplisit maupun implisit telah mengakui hak perempuan untuk mengajukan cerai gugat serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi yang efektif dalam praktik peradilan. Dalam perkara cerai gugat, perempuan masih sering berada pada posisi yang rentan akibat ketimpangan relasi kuasa, ketergantungan ekonomi, serta stigma sosial yang mempengaruhi cara pandang terhadap perempuan sebagai penggugat perceraian. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya terkait nafkah iddah, mut'ah, hak pemeliharaan anak, dan perlindungan ekonomi setelah putusnya perkawinan.

Peran Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara cerai gugat menjadi faktor kunci dalam menentukan sejauh mana perlindungan hukum terhadap perempuan dapat terwujud secara nyata. Meskipun hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan hak-hak perempuan dalam amar putusan, penelitian ini menemukan bahwa lemahnya pelaksanaan dan eksekusi putusan masih menjadi persoalan serius. Akibatnya, perlindungan hukum yang seharusnya dinikmati perempuan seringkali berhenti pada tataran yuridis formal dan belum menjamin pemulihan kondisi sosial-ekonomi perempuan pasca perceraian. Penelitian ini juga menegaskan bahwa pemenuhan hak nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai gugat masih dihadapkan pada pendekatan yang cenderung formalistik dan bias gender. Istri yang mengajukan cerai gugat kerap dipersepsikan sebagai pihak yang bersalah, sehingga hak-haknya tidak diberikan secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keadilan substantif bagi perempuan belum sepenuhnya menjadi orientasi utama dalam praktik

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM KONTEKS PERCERAIAN (CERAI GUGAT)

peradilan cerai gugat, meskipun telah tersedia pedoman normatif yang mengarah pada perlindungan perempuan.

Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 seharusnya menjadi instrumen strategis untuk mendorong perspektif keadilan gender dalam penanganan perkara cerai gugat. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa penerapan PERMA tersebut masih menghadapi hambatan struktural dan kultural, seperti minimnya pemahaman aparat peradilan serta kuatnya budaya patriarki dalam hukum keluarga. Akibatnya, pedoman tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam proses pemeriksaan dan pertimbangan putusan hakim. Selain itu, akses terhadap bantuan hukum terbukti menjadi faktor penentu dalam efektivitas perlindungan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat. Perempuan yang memperoleh pendampingan hukum memiliki peluang yang lebih besar untuk memperjuangkan hak-haknya secara komprehensif, sedangkan perempuan yang tidak didampingi cenderung mengalami ketidakadilan akibat keterbatasan pengetahuan hukum dan posisi tawar yang lemah. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan hukum bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan elemen esensial dalam mewujudkan akses terhadap keadilan bagi perempuan.

Dalam konteks cerai gugat yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi perspektif perlindungan korban KDRT ke dalam pemeriksaan perkara cerai gugat masih belum optimal. Perkara cerai gugat masih cenderung diperlakukan sebagai sengketa perdata keluarga semata, tanpa menjadikan pengalaman kekerasan sebagai dasar utama dalam penetapan hak-hak perempuan pasca perceraian. Akibatnya, perempuan berpotensi mengalami ketidakadilan berlapis, yakni sebagai korban kekerasan sekaligus sebagai pihak yang tidak memperoleh pemulihan hak yang memadai setelah perceraian.

Penelitian ini menegaskan bahwa tantangan utama dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dalam konteks cerai gugat terletak pada kesenjangan antara norma hukum dan praktik implementasinya. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum tidak cukup dilakukan melalui pembentukan regulasi semata, tetapi harus diiringi dengan peningkatan sensitivitas gender aparat peradilan, penguatan mekanisme eksekusi putusan, perluasan akses bantuan hukum, serta perubahan paradigma dalam memandang perempuan yang mengajukan cerai gugat. Dengan langkah-langkah tersebut,

perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkara cerai gugat diharapkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar mampu mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hak asasi perempuan secara nyata.

DAFTAR REFERENSI

Jurnal

- Ariyani, E., & Patimah. (2021). Pemberian nafkah mut'ah dan nafkah iddah pasca perceraian (studi kasus Pengadilan Agama Majene tahun 2017–2019). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(3), 479–488. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.18961>
- Hariaji, A. (2025). Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam konteks perceraian/cerai gugat serta hambatan eksekusi hak pasca putusan. *Lumbung Pare Journal*
- Harianti. (2021). Sensitivitas hakim terhadap perlindungan hak isteri dalam kasus cerai gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna). *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 4(1).
- Heniyatun, H., Anisah, S., & dkk. (2020). Pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 39–59.
- Meilinda, S. (2024). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum (relevansi pada perkara keluarga/perceraian). *Jeulame: Rumah Jurnal*.
- Nurhasnah. (2024). Peluang dan tantangan pemenuhan hak perempuan pasca perceraian (kaitan implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017/SEMA terkait). *Usraty: Journal of Islamic Family Law*.
- Oktavia, N. D. (2025). Pendampingan hukum pada perempuan dalam gugatan cerai (cerai ghaib/cerai gugat) akibat KDRT/penelantaran. *JAH (OJS Undiknas)*
- Padhillah, A. R. (2025). Peran Pengadilan Agama dalam perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian (termasuk konteks cerai gugat). *Journal of Sharia Faculty*
- Ramadhani, R. (2025). Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara perceraian/cerai gugat dan pemenuhan hak-hak istri. *Jurnal UMSU*

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM KONTEKS PERCERAIAN (CERAI GUGAT)

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.